

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA), Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Selanjutnya disebutkan lebih spesifik dalam Pasal 65 Angka 1 Undang-Undang SPPA Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (yang selanjutnya akan disingkat LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya akan disingkat LPKA);
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan proses narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Bapas memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (yang selanjutnya akan disingkat LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya akan disingkat LPKA);
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) menyatakan Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bapas adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan proses narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Bapas merupakan unit pelaksana teknis di dalam bidang pembinaan dan sekaligus pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Pemasyarakatan dinyatakan Bapas memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan di peradilan;
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan; Melakukan bimbingan kemasyarakatan terhadap seluruh klien pemasyarakatan;
3. Mengikuti sidang-sidang di peradilan negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, dan klien yang memerlukan;
5. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

Kondisi anak di Indonesia setelah dilanda krisis multi dimensi, mengalami kemunduran yang lumayan signifikan. Hal ini juga sangat mempengaruhi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) ke depan mengingat anak merupakan

masa depan bangsa anak yang berkonflik dengan hukum yang di bawa ke pengadilan setiap tahun sebagai korban dari narkoba mencapai angka sekitar 4000 orang yang usianya dibawah 16 tahun.¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yang merumuskan: “Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak yang berkonflik dengan hukum, terjadinya tindak pidana peredaran narkoba yang sekarang melibatkan anak tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak. Anak pengedar narkoba disebabkan oleh faktor antara lain:²

1. Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan atau adaptasi diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah dan kurangnya percaya diri dan tidak mampu mengendalikan diri dengan dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru serta dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibat narkoba dikemudian hari.
2. Penyebab dari teman, adanya beberapa teman maupun kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba.
3. Penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat adalah acuh tak

¹ Abdul Rahman Kanang, 2011, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak*, Alauddin University Press, Makassar, hlm 41

² Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta hlm. 26

acuhnya dan tidak ada rasa kepedulian sekaligus longgarnya pengawasan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Dalam hal tersebut anak pelaku pengedar narkoba secara jelas di atur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan: "Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika".

Pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar narkoba jelas tertera pada Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Perihal anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar narkoba juga diterapkan dan diatur pada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam kasus peredaran narkoba, mereka hanya berhak mendapatkan hukuman jika berusia di atas 14 tahun. Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diperlukan lembaga pemasyarakatan bagi anak yang melanggar hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Sistem Peradilan Hukum pidana bagi anak di bawah umur, yang mengatur bahwa pada semua tingkat pemeriksaan, anak harus ditunjang sesuai dengan undang-undang dan memiliki pendamping masyarakat atau penolong lain sesuai dengan ketentuan

undang-undang. . Salah satu peran kunci dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan, dan khususnya, kepada anak-anak yang melanggar hukum (ABH.). Lebih lanjut peranan Balai Pemasyarakatan lainnya adalah lebih bersifat kepada bimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal.³ Dalam menangani kasus anak, BAPAS bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) konteks kehidupan anak sehingga kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dinilai. Surat laporan tersebut juga memuat kesimpulan BAPAS tentang pertimbangan dan rekomendasi BAPAS kepada hakim agar dapat dijadikan rekomendasi. Pada dasarnya semua pertimbangan dan rekomendasi BAPAS didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan keadaan dan kondisi anak saat itu. Di Lembaga Pemasyarakatan, sipir penjara membimbing anak-anak yang melakukan kejahatan narkoba dengan mengajari mereka beberapa hal yang bermanfaat sehingga setelah pembebasan narapidana, mereka memiliki keahlian dan yang terpenting tidak melakukan pelanggaran lagi.

Berdasarkan hasil Pra-Penelitian di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang, rata-rata anak pengedar narkoba dijatuhi pidana selama 2-3 (dua sampai tiga) tahun penjara dan berdasarkan hasil dari Pra-Penelitian tersebut pada tahun 2021 sudah ada beberapa anak pengedar narkoba yang mendapatkan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

³ Hukum Online, 2003, *Peranan BAPAS Dalam Peradilan Anak Perlu Ditingkatkan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19409/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak-perlu-ditingkatkan>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

Berdasarkan hal tersebut penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI PERMASYARAKATAN KELAS I PADANG TERHADAP ANAK PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembimbingan kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang kepada anak pengedar narkoba?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam melakukan pembimbingan kepada anak pengedar narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan pembimbingan kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang kepada anak pengedar narkoba.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang ditemukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam melakukan pembimbingan kepada anak pengedar narkoba.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan dengan melihat realitas hukum

masyarakat.⁴ Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari interaksi sosial dalam masyarakat dan sebagai sarana untuk mendefinisikan dan memperjelas temuan-temuan teks non-hukum untuk tujuan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan Muda yaitu: Ade Yazrul

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶ Data sekunder diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai 2021 mengenai jumlah tindak pidana pengedar narkoba yang dilakukan oleh anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab, tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden atau responden dengan menggunakan alat bantu panggilan yaitu pedoman wawancara (*interview guide*).⁷ Wawancara

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁵ *Ibid*, hlm 106

⁶ *Ibid*, hlm 108

⁷ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, GHalua Indonesia, Bogor, hlm. 53

dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan ketika waktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumentasi

Penelitian dokumenter adalah teknik yang digunakan untuk mencari data dalam sumber teks, seperti undang-undang yang relevan, arsip, catatan, dokumen resmi, dll.⁸

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif data primer dan data sekunder. Uraian meliputi antara lain isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan pengarang untuk menentukan isi atau makna norma hukum yang menjadi acuan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. model dianalisis lagi dengan teori objektif.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

⁸ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206